



BUPATI KLATEN

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/660/K/13...

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Bina Patria Bangsa Kabupaten Klaten Nomor 010/L.I/IX/2004 tanggal 25 September 2004 maka sesuai dengan :

1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

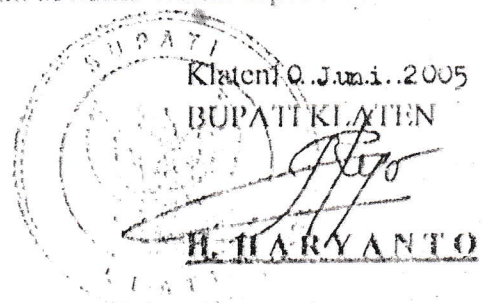
Memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta :

- Badan Penyelenggara : Yayasan Bina Patria Bangsa
- Alamat : Jl. Koprak Sayom, Gg. Gambuh No. 25, Klaten, Jawa Tengah
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Patria Bangsa
- Bidang Keahlian : Tata Busana
- Program Keahlian : Tata Busana
- Alamat Sekolah : Jl. Tentara Pelajar
- Mulai Tahun Pelajaran : 2005/2006

Dengan Ketentuan :

1. Menaatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan Pemerintah;
2. Bersifat moral dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Temusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta..
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala SMK Bina Patria Bangsa di Klaten;